



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR 2 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampirkan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu bersama Bupati Luwu telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1158/VIII/Tahun 2025 tanggal 9 Agustus 2025 tentang Evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Bupati Luwu Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024;

Dengan Persetujuan Bersama ;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUWU  
dan  
BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Bupati adalah Bupati Luwu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II  
Laporan Keuangan

Pasal 2

- 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
  
- 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Bagian Kesatu  
Laporan Realisasi Anggaran

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	:	Rp	1.598.627.285.951,89		
b. Belanja	:	Rp	<u>1.597.539.412.654,00</u>		
Surplus	:			Rp	1.087.873.297,89
c. Pembiayaan					
- Penerimaan	:	Rp	32.114.608.764,15		
- Pengeluaran	:	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>		
Pembiayaan Netto	:				27.114.608.764,15
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	:	Rp	28.202.482.062,04		

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai berikut:

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp69.653.572.221,11 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	:	Rp	1.668.280.858.173,00		
b. Realisasi	:	Rp	<u>1.598.627.285.951,89</u>		
Selisih Lebih	:			Rp	69.653.572.221,11

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp102.856.054.333,15 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	:	Rp	1.700.395.466.987,15		
b. Realisasi	:	Rp	<u>1.597.539.412.654,00</u>		
Selisih Lebih	:			Rp	102.856.054.333,15

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah (Rp33.202.482.112,04) dengan rincian sebagai berikut:
- |                               |   |     |                         |                        |
|-------------------------------|---|-----|-------------------------|------------------------|
| a. Anggaran Setelah perubahan | : | (Rp | 32.114.608.814,15)      |                        |
| b. Realisasi                  | : |     |                         |                        |
|                               |   | Rp  | <u>1.087.873.297,89</u> |                        |
| Selisih Kurang                | : |     |                         | (Rp 33.202.482.112,04) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah (Rp50,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |                               |   |    |                          |            |
|-------------------------------|---|----|--------------------------|------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | : | Rp | 32.114.608.814,15        |            |
| b. Realisasi                  | : | Rp | <u>32.114.608.764,15</u> |            |
| Selisih Kurang                | : |    |                          | (Rp 50,00) |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah (Rp5.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |   |    |                         |                       |
|-------------------------------|---|----|-------------------------|-----------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | : | Rp | 0,00                    |                       |
| b. Realisasi                  | : | Rp | <u>5.000.000.000,00</u> |                       |
| Selisih Kurang                | : |    |                         | (Rp 5.000.000.000,00) |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp5.000.000.050,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |                               |  |    |                          |                     |
|-------------------------------|--|----|--------------------------|---------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan |  | Rp | 32.114.608.814,15        |                     |
| b. Realisasi                  |  | Rp | <u>27.114.608.764,15</u> |                     |
| Selisih Lebih                 |  |    |                          | Rp 5.000.000.050,00 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sejumlah Rp28.202.482.062,04 dengan rincian sebagai berikut:
- |                               |   |    |                          |                        |
|-------------------------------|---|----|--------------------------|------------------------|
| a. Anggaran setelah perubahan | : | Rp | 0,00                     |                        |
| b. Realisasi                  | : | Rp | <u>28.202.482.062,04</u> |                        |
| Selisih Kurang                | : |    |                          | (Rp 28.202.482.062,04) |

Bagian Kedua  
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	: Rp	32.114.608.764,15
b. Penggunaan SAL	: Rp	32.114.608.764,15
c. SILPA	: Rp	28.202.482.062,04
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	: Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	: Rp	28.202.482.062,04

Bagian Ketiga  
Neraca

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	: Rp	3.001.836.583.899,71
b. Jumlah Kewajiban	: Rp	69.529.367.993,64
c. Jumlah Ekuitas Dana	: Rp	2.932.307.215.906,07

Bagian Keempat  
Laporan Operasional

Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a	Pendapatan - LO	:	Rp	1.451.050.407.739,56
b	Beban	:	Rp	1.407.429.746.056,45
c	Surplus dari Operasional - LO	:	Rp	43.620.661.683,11
d	Surplus dari Non Operasional - LO	:	Rp	0,00
e	Defisit dari Pos Luar Biasa - LO	:	Rp	0,00
f	Surplus - LO	:	Rp	43.620.661.683,11

Bagian Kelima  
Laporan Arus Kas

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024	:	Rp	32.439.442.518,55
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	:	Rp	272.776.137.659,89
c.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi	:	(Rp	276.688.264.362,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas Pendanaan	:	Rp	0,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris	:	(Rp	261.532.105,21)
g.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2024	:	Rp	28.265.783.711,23

Bagian Keenam  
Laporan Perubahan Ekuitas

Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	:	Rp	2.899.728.211.126,38
b. Surplus / Defisit LO	:	Rp	43.620.661.683,11
c. Koreksi Ekuitas Lainnya	:	(Rp	11.041.656.903,42)
d. Ekuitas Akhir	:	Rp	2.932.307.215.906,07

Bagian Ketujuh  
Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Lampiran I	:	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
Lampiran I.1	:	Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;

- Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
- Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
- Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;

- Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### BAB III Lampiran-Lampiran

#### Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan ikhtisar tercantum dalam lampiran VII peraturan daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 13

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal, 29 Agustus 2025

BUPATI LUWU,



PATAHUDDING

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal, 29 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI SULAWESI SELATAN:  
B.HK.02.059.25